PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080
Website: http ://bkd.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD DIY

NOMOR: 356 / 00048.2

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD DIY TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD DIY,

Menimbang :: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahandan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan tugas agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu memiliki anggota Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021;

c. bahwa penunjukan pegawai sebagai anggota tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya dan yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Balai ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri PAN dan RB 10 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebasdari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Pegawai yang dilibatkan diberi tugas dan tanggung jawab dalam tim adalah sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya melalui mekanisme yang jelas.

KETIGA : Tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 MARET 2021
KEPALA,

PEMERINTAH DAERAH DI... BALAI DIKLAT ... B K P ...

Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M.
NIP 197402121993021001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
NOMOR :...356/000.48.2 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD DIY TAHUN 2021

I. Tata cara pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi **(WBK)** di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY :

a. Penanggungjawab adalah Kepala Balai;
b. Kepala Balai menunjuk Tim Inti terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Koordinator I, II, III dan Sekretaris;
c. Ketua, koordinator I, II dan III melakukan seleksi anggota tim kelompok kerja dan mengusulkan kepada Kepala Balai dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan;
d. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai.

II. Kriteria Umum Anggota Tim

a. Berstatus sebagai pegawai Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY;
b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
c. Untuk PNS telah menyampaikan LHKPN/LHKASN.

III. Kriteria Khusus

a. Manajemen Perubahan
   - Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja
   - Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas
b. Penataan Tatalaksana
   - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP
   - Memiliki pemahaman dalam e-government
c. Penataan Manajemen SDM
   - Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN
   - Memahami aturan disiplin/kode etik

d. Penguatan Pengawasan

- Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi
- Memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat
- Mampu menerapkan Whistle Blowing System
- Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan

e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
- Mampu menyusun laporan kinerja

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Mampu menyusun Standar Pelayanan
- Mampu menerapkan budaya pelayanan prima
- Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat

Di tetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 02 MARET 2021

KEPALA,

PEMERINTAH DAERAH DIY BALAI PKD BKD

Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M.

NIP. 197402121993021001